



P U T U S A N

NOMOR 766 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSDI ARSYAD, S.Hut. bin M. ARSYAD B;**
Tempat lahir : Kedai Siblah;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 13 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sp. Scofindo Desa Pulo Kayu, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya / 19760613 200312 1 004;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1039/2016/S.254.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2016;
4. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1040/2016/S.254.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 Februari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUSDI ARSYAD S. Hut bin M. ARSYAD B selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021/2012 tanggal 08 Maret 2012 kemudian direvisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021.R/2012 tanggal 02 Juni 2012 turut serta bersama dengan Musawir, SE bin Darwis D selaku Direktur CV. Ubeno Daya dan Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2012 sampai bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2012 mempunyai kegiatan:
 1. Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan dengan nilai Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBK Aceh Barat Daya;
 2. Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK dengan nilai Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBK Aceh Barat Daya;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 600/334.A/2011 tanggal 28 Desember 2011 terdiri dari :
 1. Fredi Ariza Putra, SH selaku Ketua Panitia / Anggota;
 2. Sukardi, S.Kep selaku Sekretaris Panitia / Anggota;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Iswadi, S.Km, M. Km selaku Anggota;
 4. Achyar Hidayat, SE selaku Anggota;
 5. Indra Cahya, ST selaku Anggota;
 6. Dedi Asmaliza, ST selaku Anggota;
 7. Musliadi, ST selaku Anggota;
- Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Bupati maka pelelangan yang sumber dana berasal dari APBK Aceh Barat Daya / DAK Tahun Anggaran 2012 hanya dapat dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan tersebut;
 - Bahwa proyek Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan dengan nilai Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK dengan nilai Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) di atas tidak diumumkan melalui LPSE;
 - Bahwa dengan alasan untuk mempercepat pelaksanaan proyek Terdakwa kemudian mengundang CV. Ubena Daya Direktur Musawir, SE bin Darwis D dengan Surat Nomor 04/PL-BLK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Lalu berdasarkan undangan tersebut, CV. Ubena Raya memasukkan penawaran proyek pekerjaan rehab gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung pertemuan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diantar langsung kepada Terdakwa oleh Musawir, SE dengan nilai kontrak sebesar Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga mengirimkan Undangan dengan Nomor 05/PL-BLK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa kepada Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto untuk mengikuti lelang pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) TA 2012 pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan undangan tersebut, CV. Kuala Punto kemudian memasukkan penawaran pada tanggal 25 April 2012 di mana surat penawaran diletakkan langsung oleh Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto di atas meja kerja Terdakwa selaku PPK;
 - Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa menghubungi Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto melalui telepon genggam dan memberitahukan bahwa CV. Kuala Punto memenangkan lelang dan

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Cut Nazwir bin Cut Li untuk menandatangani kontrak pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa setelah memanggil Direktur CV. Kuala Punto, Terdakwa menyusun Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/026/SPK.SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012 untuk pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK sumber dana APBK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai kontrak Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan kontraktor Pelaksana CV. Kuala Punto di mana kontrak tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membuat sendiri dokumen Berita Acara Hasil Lelang Nomor 37/SOSNAKER-02/PAN/ABDYA/2012 tanggal Senin 12 Mei 2012 dan Terdakwa memalsukan/meniru tanpa seizin tanda tangan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tanda tangan Ketua atas nama Fredi Ariza Putra, SH, Sekretaris atas nama Sukardi, S.Kep dan para anggota panitia yang terdiri dari Achyar Hidayat, SE, Indra Caya, ST, Dedi Asmeliza, ST dan Musliadi, ST;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Cut Nazwir selaku Direktur CV. Kuala Punto untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memanggil Direktur CV. Uben Daya kemudian Terdakwa menyusun Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 untuk pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online sumber dana APBK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai kontrak Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kontraktor Pelaksana CV. Uben Daya di mana kontrak tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membuat sendiri dokumen Berita Acara Hasil Lelang Nomor 36/SOSNAKER-01/PAN/ABDYA/2012 tertanggal 14 Mei 2012 dan Terdakwa memalsukan/meniru tanpa izin tanda tangan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tanda tangan Ketua atas nama Fredi Ariza Putra, SH, Sekretaris atas nama Sukardi, S.Kep dan para anggota panitia yang terdiri dari Achyar Hidayat, SE, Indra Caya, ST, Dedi Asmeliza, ST dan Musliadi, ST;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 kemudian ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Musawir, SE selaku Direktur CV. Uben Daya untuk ikut menandatangani kontrak dimaksud;

- Bahwa berdasarkan kontrak yang dimanipulasi oleh Terdakwa di atas, kemudian CV. Kuala Punto melakukan pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK sedangkan CV. Uben Daya melakukan pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online dan Gedung Pertemuan BLK Cot Mane;
- Bahwa CV. Kuala Punto melaksanakan pekerjaan Rehab Gedung Asrama BLK dan Aneka Pelatihan sebesar 80% (delapan puluh persen), dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03009/LS/BL/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp129.760.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran hasil pekerjaan terhadap CV. Uben Daya juga telah dilakukan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01744/LS/BL/2012 tanggal 13 Juni 2012 guna penarikan uang muka pekerjaan 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp35.805.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02594/LS/BL/2012 guna penarikan progres pekerjaan 75% (tujuh puluh lima persen) sebesar Rp53.707.500,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa mengetahui tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Hasil Lelang, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Nomor 75/PAN/APBK/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditujukan kepada Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Fredi Ariza Putra. Isi surat tersebut pada pokoknya pernyataan panitia lelang bahwa ditemukan indikasi pemalsuan Berita Acara Hasil Pelelangan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah memproses dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Rehab Gedung Kantor BKOL dan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan;
- Kemudian Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Nomor 602.1/234/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa. Isi surat tersebut pada pokoknya meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang pelaksanaan proses administrasi pelelangan/kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk menanggapi surat pernyataan yang dibuat panitia lelang dan surat dari kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya tersebut di atas, Terdakwa kemudian membuat Surat Penjelasan Lelang tertanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah memalsukan sendiri tanda tangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut di atas, Terdakwa selaku PPK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 14 Ayat (2) yaitu "Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib ditetapkan untuk :
 1. Pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sengaja tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 seperti tersebut di atas dan mengabaikan keberadaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dibentuk;
- Bahwa Terdakwa Rusdi Arsyad, S. Hut juga telah mengabaikan prinsip-prinsip pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5 yaitu "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil / tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan di atas masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 06 Agustus 2010 belum berlaku Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 31 Juli 2012;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUSDI ARSYAD S. Hut bin M. ARSYAD B selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021/2012 tanggal 08 Maret 2012 kemudian direvisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021.R/2012 tanggal 02 Juni 2012 turut serta bersama dengan Musawir, SE bin Darwis D selaku Direktur CV. Uben Daya dan Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2012 sampai bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2012 mempunyai kegiatan :
 1. Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan dengan nilai Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBK Aceh Barat Daya;

2. Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK dengan nilai Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBK Aceh Barat Daya;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 600/334.A/2011 tanggal 28 Desember 2011 terdiri dari :
 1. Fredi Ariza Putra, SH selaku Ketua Panitia / Anggota;
 2. Sukardi, S.Kep selaku Sekretaris Panitia / Anggota;
 3. Iswadi, S.Km, M. Km selaku Anggota;
 4. Achyar Hidayat, SE selaku Anggota;
 5. Indra Cahya, ST selaku Anggota;
 6. Dedi Asmaliza, ST selaku Anggota;
 7. Musliadi, ST selaku Anggota;
- Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Bupati maka pelelangan yang sumber dana berasal dari APBK Aceh Barat Daya / DAK Tahun Anggaran 2012 hanya dapat dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang telah ditunjuk berdasarkan SK tersebut;
- Bahwa proyek Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan dengan nilai Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK dengan nilai Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) di atas tidak diumumkan melalui LPSE;
- Bahwa dengan alasan untuk mempercepat pelaksanaan proyek Terdakwa kemudian mengundang CV. Ubena Daya Direktur Musawir, SE bin Darwis D dengan Surat Nomor 04/PL-BLK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Lalu berdasarkan undangan tersebut, CV. Ubena Raya memasukkan penawaran proyek Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung pertemuan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diantar langsung kepada Terdakwa oleh Musawir, SE dengan nilai kontrak sebesar Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan Undangan dengan Nomor 05/PL-BLK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa kepada Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto untuk mengikuti lelang pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) TA 2012 pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan undangan tersebut, CV. Kuala Punto kemudian memasukkan penawaran pada tanggal 25 April 2012 di mana surat penawaran diletakkan langsung oleh Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto di atas meja kerja Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa menghubungi Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto melalui telepon genggam dan memberitahukan bahwa CV. Kuala Punto memenangkan lelang dan meminta Cut Nazwir bin Cut Li untuk menandatangani kontrak pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah memanggil Direktur CV. Kuala Punto, Terdakwa menyusun Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012 untuk pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK sumber dana APBK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai kontrak Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan Kontraktor Pelaksana CV. Kuala Punto di mana kontrak tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membuat sendiri dokumen Berita Acara Hasil Lelang Nomor 37/SOSNAKER-02/PAN/ABDYA/2012 tanggal Senin 12 Mei 2012 dan Terdakwa memalsukan/meniru tanpa seizin tanda tangan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tanda tangan Ketua atas nama Fredi Ariza Putra, SH, Sekretaris atas nama Sukardi, S.Kep dan para anggota panitia yang terdiri dari Achyar Hidayat, SE, Indra Caya, ST, Dedi Asmeliza, ST dan Musliadi, ST;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Cut Nazwir selaku Direktur CV. Kuala Punto untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memanggil Direktur CV. Uben Daya kemudian Terdakwa menyusun Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 untuk pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online sumber dana APBK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai kontrak Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kontraktor Pelaksana CV. Ubena Daya di mana kontrak tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga membuat sendiri dokumen Berita Acara Hasil Lelang Nomor 36/SOSNAKER-01/PAN/ABDYA/2012 tertanggal 14 Mei 2012 dan Terdakwa memalsukan/meniru tanpa izin tanda tangan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tanda tangan Ketua atas nama Fredi Ariza Putra, SH, Sekretaris atas nama Sukardi, S.Kep dan para anggota panitia yang terdiri dari Achyar Hidayat, SE, Indra Caya, ST, Dedi Asmeliza, ST dan Musliadi, ST;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Musawir, SE selaku Direktur CV. Ubena Daya untuk ikut menandatangani kontrak dimaksud;
- Bahwa berdasarkan kontrak yang dimanipulasi oleh Terdakwa di atas, kemudian CV. Kuala Punto melakukan pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK sedangkan CV. Ubena Daya melakukan pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online dan Gedung Pertemuan BLK Cot Mane;
- Bahwa CV. Kuala Punto melaksanakan pekerjaan rehab gedung asrama BLK dan Aneka Pelatihan sebesar 80% (delapan puluh persen), dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03009/LS/BL/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp129.760.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran hasil pekerjaan terhadap CV. Ubena Daya juga telah dilakukan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01744/LS/BL/2012 tanggal 13 Juni 2012 guna penarikan uang muka pekerjaan 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp 35.805.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02594/LS/BL/2012 guna penarikan progres pekerjaan 75% (tujuh puluh lima persen) sebesar Rp53.707.500,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa mengetahui tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Hasil Lelang, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Nomor 75/PAN/APBK/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditujukan kepada Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Fredi Ariza Putra. Isi surat tersebut pada pokoknya pernyataan panitia lelang

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ditemukan indikasi pemalsuan Berita Acara Hasil Pelelangan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah memproses dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Rehab Gedung Kantor BKOL dan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan;

- Kemudian Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Nomor 602.1/234/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa. Isi surat tersebut pada pokoknya meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang pelaksanaan proses administrasi pelelangan / kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk menanggapi surat pernyataan yang dibuat panitia lelang dan surat dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut di atas, Terdakwa kemudian membuat Surat Penjelasan Lelang tertanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah memalsukan sendiri tanda tangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sengaja tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 seperti tersebut di atas dan mengabaikan keberadaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dibentuk;
- Bahwa Terdakwa Rusdi Arsyad, S. Hut juga telah mengabaikan prinsip-prinsip pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5 yaitu "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan;
 - d. Terbuka;
 - e. Bersaing;
 - f. Adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. Akuntabel;
- Bahwa Terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut bin M. Arsyad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta telah memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, orang lain atau korporasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUSDI ARSYAD S. Hut bin M. ARSYAD B selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021/2012 tanggal 08 Maret 2012 kemudian direvisi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021.R/2012 tanggal 02 Juni 2012 turut serta bersama dengan Musawir, SE bin Darwis D selaku Direktur CV. Uben Daya dan Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto (berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Maret 2012 sampai bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2012 mempunyai kegiatan :
 1. Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan dengan nilai Rp119.350.000.00,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBK Aceh Barat Daya;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK dengan nilai Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBK Aceh Barat Daya;
- Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 600/334.A/2011 tanggal 28 Desember 2011 terdiri dari :
 1. Fredi Ariza Putra, SH selaku Ketua Panitia / Anggota;
 2. Sukardi, S.Kep selaku Sekretaris Panitia / Anggota;
 3. Iswadi, S.Km, M. Km selaku Anggota;
 4. Achyar Hidayat, SE selaku Anggota;
 5. Indra Cahya, ST selaku Anggota;
 6. Dedi Asmaliza, ST selaku Anggota;
 7. Musliadi, ST selaku Anggota;
- Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Bupati maka pelelangan yang sumber dana berasal dari APBK Aceh Barat Daya / DAK Tahun Anggaran 2012 hanya dapat dilaksanakan oleh Panitia Lelang yang telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan tersebut;
- Bahwa proyek Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan dengan nilai Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK dengan nilai Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) di atas tidak diumumkan melalui LPSE;
- Bahwa dengan alasan untuk mempercepat pelaksanaan proyek Terdakwa kemudian mengundang CV. Ubena Daya Direktur Musawir, SE bin Darwis D dengan Surat Nomor 04/PL-BLK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Lalu berdasarkan undangan tersebut, CV. Ubena Raya memasukkan penawaran proyek pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diantar langsung kepada Terdakwa oleh Musawir, SE dengan nilai kontrak sebesar Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan undangan dengan nomor 05/PL-BLK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa kepada Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto untuk mengikuti lelang pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) TA 2012 pada Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan undangan tersebut, CV. Kuala Punto kemudian memasukkan penawaran pada tanggal 25 April 2012 di mana surat penawaran diletakkan langsung oleh Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto di atas meja kerja Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa menghubungi Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto melalui telepon genggam dan memberitahukan bahwa CV. Kuala Punto memenangkan lelang dan meminta Cut Nazwir bin Cut Li untuk menandatangani kontrak pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan Balai latihan Kerja (BLK) Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah memanggil Direktur CV. Kuala Punto, Terdakwa menyusun Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012 untuk pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK sumber dana APBK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai kontrak Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan kontraktor Pelaksana CV. Kuala Punto di mana kontrak tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membuat sendiri dokumen Berita Acara Hasil Lelang Nomor 37/SOSNAKER-02/PAN/ABDYA/2012 tanggal Senin 12 Mei 2012 dan Terdakwa memalsukan/meniru tanpa seizin tanda tangan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tanda tangan Ketua atas nama Fredi Ariza Putra, SH, Sekretaris atas nama Sukardi, S.Kep dan para anggota panitia yang terdiri dari Achyar Hidayat, SE, Indra Caya, ST, Dedi Asmeliza, ST dan Musliadi, ST;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Cut Nazwir selaku Direktur CV. Kuala Punto untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memanggil Direktur CV. Uben Daya kemudian Terdakwa menyusun Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 untuk pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online sumber dana APBK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai kontrak Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kontraktor Pelaksana CV. Uben Daya di mana kontrak tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga membuat sendiri dokumen Berita Acara Hasil Lelang Nomor 36/SOSNAKER-01/PAN/ABDYA/2012 tertanggal 14 Mei 2012 dan Terdakwa memalsukan/meniru tanpa izin tanda tangan seluruh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tanda tangan Ketua atas nama Fredi Ariza Putra, SH, Sekretaris atas nama Sukardi, S.Kep dan para anggota panitia yang terdiri dari Achyar Hidayat, SE, Indra Caya, ST, Dedi Asmeliza, ST dan Musliadi, ST;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Musawir, SE selaku Direktur CV. Ubena Daya untuk ikut menandatangani kontrak dimaksud;
- Bahwa berdasarkan kontrak yang dimanipulasi oleh Terdakwa di atas, kemudian CV. Kuala Punto melakukan pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK sedangkan CV. Ubena Daya melakukan pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online dan Gedung Pertemuan BLK Cot Mane;
- Bahwa CV. Kuala Punto melaksanakan pekerjaan rehab gedung asrama BLK dan Aneka Pelatihan sebesar 80% (delapan puluh persen), dilakukan pembayaran dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03009/LS/BL/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nilai Rp129.760.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran hasil pekerjaan terhadap CV. Ubena Daya juga telah dilakukan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01744/LS/BL/2012 tanggal 13 Juni 2012 guna penarikan uang muka pekerjaan 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp35.805.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02594/LS/BL/2012 guna penarikan progres pekerjaan 75% (tujuh puluh lima persen) sebesar Rp53.707.500,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa mengetahui tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa dalam Berita Acara Hasil Lelang, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Nomor 75/PAN/APBK/2012 tanggal 13 September 2012 yang ditujukan kepada Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Fredi Ariza Putra. Isi surat tersebut pada pokoknya pernyataan panitia lelang bahwa ditemukan indikasi pemalsuan Berita Acara Hasil Pelelangan dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah memproses dan tidak pernah

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Rehab Gedung Kantor BKOL dan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan;

- Kemudian Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya menerbitkan Surat Nomor 602.1/234/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada Terdakwa. Isi surat tersebut pada pokoknya meminta penjelasan kepada Terdakwa tentang pelaksanaan proses administrasi pelelangan / kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk menanggapi surat pernyataan yang dibuat panitia lelang dan surat dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut di atas, Terdakwa kemudian membuat Surat Penjelasan Lelang tertanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui telah memalsukan sendiri tanda tangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut di atas, Terdakwa selaku PPK pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 14 Ayat (2) yaitu "Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib ditetapkan untuk :
 1. Pengadaan barang / pekerjaan kontruksi / jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah dengan sengaja meniru / memalsukan tanda tangan tanpa seizin Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk melengkapi administrasi sehingga seolah-olah telah dilakukan seluruh tahapan administrasi pelelangan hingga kontrak dapat dilaksanakan dan dikerjakan pemenang lelang yaitu CV. Kuala Punto dan CV. Uben Daya;
- Bahwa Terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan sengaja tidak mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 seperti tersebut di atas dan mengabaikan keberadaan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah dibentuk;
- Bahwa Terdakwa Rusdi Arsyad, S. Hut juga telah mengabaikan prinsip-prinsip pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 5 yaitu "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie tanggal 6 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut bin M. Arsyad B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusdi Arsyad, S.Hut bin M. Arsyad B dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012, kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BLK, Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan, Lokasi Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Sumber Dana APBK TA 2012, Biaya Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01744/LS/BL/2012 tanggal 13 Juni 2012, sebesar Rp35.805.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - 3) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02594/LS/BL/2012 tanggal 30 Juli 2012, sebesar Rp53.707.500,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012, kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BLK, Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK, Lokasi Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Sumber Dana APBK TA 2012, Biaya Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03009/LS/BL/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp129.760.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 6) Asli 1 (satu) rangkap foto visual Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, lokasi Cot Mane Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor Kontrak 056/026/SPK-SOSNAKER/APBK-BLK/2011, tanggal kontrak 21 Mei 2012, sumber dana APBK Aceh Barat Daya, TA 2012, biaya Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kontraktor pelaksana CV. Kuala Punto;
 - 7) Asli 1 (satu) rangkap surat dari CV. Kuala Punto kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10/Permh-KP/VIII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termin;
 - 8) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021.R/2012 tentang Revisi Penunjukan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan dan Staf Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Juni 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna tanggal 27 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI ARSYAD, S.Hut bin ARSYAD B tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair, Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUSDI ARSYAD, S.Hut bin ARSYAD B tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama satu (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012, kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BLK, Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan, Lokasi Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Sumber Dana APBK TA 2012, Biaya Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01744/LS/BL/2012 tanggal 13 Juni 2012, sebesar Rp35.805.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - 3) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02594/LS/BL/2012 tanggal 30 Juli 2012, sebesar Rp53.707.500,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012, kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BLK, Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK, Lokasi Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Sumber Dana APBK TA 2012, Biaya Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03009/LS/BL/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp129.760.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) Asli 1 (satu) rangkap foto visual Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, lokasi Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor Kontrak 056/026/SPK-SOSNAKER/APBK-BLK/2011, tanggal kontrak 21 Mei 2012, sumber dana APBK Aceh Barat Daya, TA 2012, biaya Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kontraktor pelaksana CV. Kuala Punto;
- 7) Asli 1 (satu) rangkap surat dari CV. Kuala Punto kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10/Permh-KP/VIII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termin;
- 8) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021.R/2012 tentang Revisi Penunjukan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan dan Staf Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Juni 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN- Bna, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa RUSDI ARSYAD, S.Hut bin M. ARSYAD B untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PT Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 16 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie pada tanggal 2 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

a. Hakim keliru menafsirkan unsur delik Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan Putusan Banding Nomor 28/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA tanggal 11 Januari 2016 halaman 26-27 menyebutkan "...Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna tanggal 27 Oktober 2015 tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh telah keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 e KUH Pidana dengan membandingkan putusan *a quo* Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dengan Putusan Sela Nomor 22/Pid.Sus/TPK/PN.Bna tanggal 31 Juli 2015";

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penyertaan dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Penyertaan (*deelneming*) dapat dipahami sebagai turut campur dalam peristiwa pidana. Penyertaan bukan merupakan delik yang sempurna atau delik yang berdiri sendiri. Melainkan, penyertaan merupakan *strafdehnungsgrund*, dapat diperluasnya pertanggungjawaban pidana pelaku;
- Bahwa siapa saja pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan melahirkan empat bentuk. Pertama, *pleger* atau pelaku. Siapa yang menjadi pelaku tidak dapat terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Eck, "*Men kan het daderschap uit de delictomschrijving aflezen*", bahwa orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku adalah dengan membaca suatu rumusan delik;
- Bahwa *doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan. Dalam bentuk ini, paling tidak ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut *manus domina* dan orang yang disuruh disebut *manus ministra*;
- Bahwa *middelijk daderschap* (menyuruh lakukan) dapat berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan pidana tersebut (Moeljatno, 1985: 302). Meski demikian, *qui per alium facit per seipsum facere videtur*, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan pidana sendiri;
- Bahwa *medepleger* atau turut serta melakukan. Hal terpenting di sini adalah mensyaratkan dua kesengajaan: (i) kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku dan (ii) kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *uitlokker* atau orang yang menganjurkan. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP secara limitatif menentukan lima perbuatan menganjurkan dalam delik: (i) memberi atau menjanjikan sesuatu, (ii) menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, (iii) dengan kekerasan, (iv) dengan ancaman atau penyesatan, dan (v) memberi kesempatan, sarana atau keterangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengundang Musawir, SE bin Darwis D selaku Direktur CV. Ubena Daya dengan Surat Nomor 04/PL-BLK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa. Lalu berdasarkan undangan tersebut, CV. Ubena Raya memasukkan penawaran proyek Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diantar langsung kepada Terdakwa oleh Musawir, SE dengan nilai kontrak sebesar Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan undangan dengan nomor 05/PL-BLK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Penawaran Harga yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa kepada Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto untuk mengikuti lelang pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) TA 2012 pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan undangan tersebut, CV. Kuala Punto kemudian memasukkan penawaran pada tanggal 25 April 2012 di mana surat penawaran diletakkan langsung oleh Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto di atas meja kerja Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Terdakwa menghubungi Cut Nazwir bin Cut Li selaku Direktur CV. Kuala Punto melalui telepon genggam dan memberitahukan bahwa CV. Kuala Punto memenangkan lelang dan meminta Cut Nazwir bin Cut Li untuk menandatangani kontrak pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan Balai latihan Kerja (BLK) Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah memanggil Direktur CV. Kuala Punto, Terdakwa menyusun Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/026/SPK

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012 untuk pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK sumber dana APBK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai kontrak Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan Kontraktor Pelaksana CV. Kuala Punto di mana kontrak tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak dengan nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Cut Nazwir selaku Direktur CV. Kuala Punto untuk menandatangani kontrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga memanggil Direktur CV. Ubena Daya kemudian Terdakwa menyusun Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 untuk pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online sumber dana APBK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai kontrak Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kontraktor Pelaksana CV. Ubena Daya di mana kontrak tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak dengan nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Musawir, SE selaku Direktur CV. Ubena Daya untuk ikut menandatangani kontrak dimaksud;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas sudah sepatutnya Musawir, SE bin Darwis D selaku Direktur CV. Ubena Daya dan Cut Nazwir selaku Direktur CV. Kuala Punto sebagai pelaksana pekerjaan mengetahui bahwa undangan mengikuti lelang yang dikirimkan oleh Terdakwa serta proses pemasukan dokumen lelang yang diserahkan langsung kepada Terdakwa tidak sesuai dengan praktek lelang sebagaimana diatur dalam Pepres Nomor 54 Tahun 2010. Di mana pada prakteknya yang berhak mengirim undangan mengikuti lelang serta pemasukan dokumen lelang seluruhnya merupakan kewenangan dan menjadi tugas pokok Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (ULP);
- Dari fakta di atas juga telah nyata anasir yang dimaksud oleh Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah dipenuhi oleh Terdakwa, Musawir, SE

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



bin Darwis D selaku Direktur CV. Ubena Daya dan Cut Nazwir selaku Direktur CV. Kuala Punto. Sebab, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan selesai bila Musawir, SE bin Darwis D selaku Direktur CV. Ubena Daya dan Cut Nazwir selaku Direktur CV. Kuala Punto tidak terlibat. Dari fakta tersebut di atas juga telah terpenuhi unsur kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku dan kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

- b. Hakim tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Bahwa Hakim pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan landasan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia; Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13 Huruf a menyebutkan “Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 Ayat (6) menyatakan “Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair dengan alasan bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi (*vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh halaman 56, 58);

Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa selaku PPK yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012 dengan cara melakukan manipulasi yang menyimpang dari prosedur dari proses lelang yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa, dan memerintahkan saksi Musawir, S.E. selaku Direktur CV. Ubena Daya, secara tidak prosedural menurut hukum telah menandatangani kontrak tersebut, kemudian CV. Kuala Punto melakukan pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK, sedangkan CV. Ubena Daya melakukan pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online dan Gedung Pertemuan BLK Cot Mane telah menerima pembayaran secara tidak sah;

Bahwa Terdakwa selaku PPK telah dengan sengaja meniru / memalsukan tanda tangan tanpa izin Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan melengkapi administrasi sehingga seolah-olah telah dilakukan seluruh tahapan administrasi pelelangan hingga pelaksanaan kontrak tersebut dilaksanakan oleh CV. Kuala Punto dan CV. Ubena Daya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa Direktur CV. Ubena Daya telah menerima pembayaran uang muka 30% berdasarkan SPP-LS tanggal 30 Mei 2012, SPM-LS tanggal 31 Mei 2012 dan SP2D Nomor 01744/LS/BL/2012 tanggal 13 Juni 2012 sebesar Rp35.805.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar Rp3.906.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah) sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp31.899.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan telah pula menerima pembayaran progres pekerjaan 75% berdasarkan SPP-LS tanggal 16 Juli 2012, SPM-LS tanggal 17 Juli 2012 dan SP2D Nomor 02594/LS/BL/2012 tanggal 30 Juli 2012 sejumlah Rp53.707.500,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp5.859.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp47.848.500,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa CV. Kuala Punto telah menerima pembayaran berdasarkan SPP-LS tanggal 10 Agustus 2012, SPM-LS tanggal 11 Agustus 2011 dan SP2D Nomor 03009/LS/BL/2012 tanggal 15 Agustus 2012 sebesar Rp129.760.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp14.155.637,00 (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang diterima sebesar Rp115.604.363,00 (seratus lima belas juta enam ratus empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Musawir, S.E. yang telah menandatangani kontrak secara tidak benar dan menyimpang dari ketentuan hukum telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan Penyidik / Jaksa / Penuntut Umum;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa selaku PPK yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa pekerjaan belum selesai 100%, namun Terdakwa tetap menandatangani dan menyetujui dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran proyek tersebut dan Terdakwa harus dipersalahkan dan bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 5, Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 95 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jis* Pasal 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Musawir, S.E. selaku Direktur CV. Ukena Daya dan Cut Nazwir selaku Direktur CV. Kuala Punto sebesar Rp281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara juridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan dan perekonomian negara yang cukup signifikan jumlahnya, yaitu sebesar Rp281.550.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan hasil perhitungan Penyidik / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie, dengan demikian unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, maka semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna tanggal 27 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan program pemerintah dalam bidang pembangunan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 28/PID-TIPIKOR/2015/PT-BNA tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna tanggal 27 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI ARSYAD, S.Hut. bin M. ARSYAD B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/024/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 20 Mei 2012, kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BLK, Pekerjaan Rehab Gedung Bursa Kerja Online (BKOL) dan Gedung Pertemuan, Lokasi Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Sumber Dana APBK TA 2012, Biaya Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01744/LS/BL/2012 tanggal 13 Juni 2012, sebesar Rp35.805.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- 3) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02594/LS/BL/2012 tanggal 30 Juli 2012, sebesar Rp53.707.500,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 4) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak Nomor 056/026/SPK SOSNAKER/APBK-BLK/2012 tanggal 21 Mei 2012, kegiatan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor BLK, Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK, Lokasi Desa Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Sumber Dana APBK TA 2012, Biaya Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03009/LS/BL/2012 tanggal 15 Agustus 2012, sebesar Rp129.760.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 6) Asli 1 (satu) rangkap foto visual Pekerjaan Rehab Gedung Asrama dan Aneka Pelatihan BLK Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya, Lokasi Cot Mane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor Kontrak 056/026/SPK-SOSNAKER/APBK-BLK/2011, tanggal kontrak 21 Mei 2012, sumber dana APBK Aceh Barat Daya, TA 2012, biaya Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kontraktor pelaksana CV. Kuala Punto;
- 7) Asli 1 (satu) rangkap surat dari CV. Kuala Punto kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 10/Permh-KP/VIII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Permohonan Pembayaran Termin;
- 8) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 814/021.R/2012 tentang Revisi Penunjukan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan dan Staf Teknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Juni 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 766 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. dan M.S. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ttd./M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Ttd./Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)